

PENETAPAN – JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN – PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN
2015

KPT KPU SOPPENG 43/ Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 43 / Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015 TENTANG PENETAPAN
JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (1)
huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng :
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9
Tahun 2015;
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :
Penetapan jenis pemeriksaan kesehatan khusus Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 12 Juli 2015.
- Lampiran 1 halaman.